



P E N E T A P A N

Nomor : 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 26 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sumber Jaya, 18 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA PAGAR ALAM, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 1995 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **125/07/XI/1995** tanggal 03 September 1995:

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai
- 3 (Tiga) anak yang bernama:
- 1) xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Sumber Jaya, 26 Juni 1997, Pendidikan SLTA;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Pagar Alam, 31 Desember 1998, Pendidikan Tidak Sekolah;
 - 3) xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Pagar Alam, 14 Maret 2008, Pendidikan SLTP;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nama	:	ANAK PEMOHON
NIK	:	1672025403080001
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pagar Alam, 14 Maret 2008 (15 tahun 5 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Pendidikan	:	SLTP
Alamat	:	xxxxxxx, RT.003 RW.001, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Pagar Alam Selatan, xxxx xxxxx xxxx;

Dengan calon suaminya :

Nama	:	CLON SUAMI ANAK PEMOHON
NIK	:	1672020602910001
Tempat/Tgl. Lahir	:	Pagar Alam, 06 Februari 1991 (32 tahun)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	xxxxx Harian Lepas
Pendidikan	:	SLTP
Alamat	:	xxxxxxx, RT.018 RW.006, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran pernikahan anak Pemohon tersebut ke instansi-instansi terkait, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan, menolak menyelenggarakan pernikahan tersebut melalui Surat Penolakan Nomor: **B-374/Kua.06.12.02/PW.00/08/2023** tanggal 11 Agustus 2023 disebabkan umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimum usia diizinkan menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sedangkan anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 5 bulan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai xxxxx Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
8. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan CLON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama CLON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha memberi gambaran dan nasehat kepada para Pemohon, anak kandung para Pemohon terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini atau pada saat masih sangat remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan bijak dan tepat, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali tidak siap bahkan cenderung menggunakan jalan jalan yang tidak semestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak kandung para Pemohon mengingat usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut di atas para Pemohon menyatakan telah memahami dan memakluminya akan kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim namun menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan karena anak para Pemohon dengan calon

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya sudah berhubungan dekat sejak tahun 2022 lalu, sering pergi berdua sehingga membuat para Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi apa yang dilarang agama atau zina dan undangan pun telah disebar dan telah ditentukan tanggalnya. Dan para Pemohon siap untuk menghadapi segala resiko yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut, sebagai orang tua dari kedua belah pihak akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dari perkawinan tersebut;

Bahwa Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CLON SUAMI ANAK PEMOHON telah dihadirkan di persidangan dan telah dinasehati serta keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan keduanya mengakui telah berhubungan dekat sejak awal tahun 2022 lalu sering pergi berdua dan takut kalau tidak segera menikah akan melakukan perbuatan zina. Dan calon suami anak Para Pemohon juga mengakui telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon juga dihadirkan untuk diambil keterangannya yang bernama xxxxxxxxxxxxxx (ayah kandung) dan xxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung) keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah memberikan nasehat kepada para calon pengantin dan mereka menyatakan siap membina rumah tangga tanpa paksaan dari keluarga serta pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi dengan alasan kedua anak tersebut sudah berhubungan dekat sejak 1 tahun lalu, sering pergi berdua sehingga membuat orang tua khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi apa yang dilarang agama atau zina dan undangan pun telah disebar dan telah ditentukan tanggalnya dan warga sekitar pun mulai resah atas kedekatan mereka berdua;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxx tanggal 16-04-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxx tanggal 20-03-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amat Riduan (Pemohon I) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10-06- 2019 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxx xxxx Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/07/XI/1995 tanggal 03 September 1995 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/5419/Umum/2008 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx xxxx tanggal 31 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Nomor Induk Siswa Nasional :0084698048 Sekolah Menengah Pertama atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pagar Alam Nomor. 420/56-SMPN2/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672020602910001 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Disduk Capil xxxx xxxxx xxxx tanggal 16-04-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Asli Surat Penolakan Nomor : B-374/Kua.06.12.02/PW.00/08/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 11- 08 - 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat keterangan penghasilan atas nama Susanto Nomor 100.2/61/SD/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 14 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 19 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx Rt 018 Rw 006, Kelurahan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur sekira 16 tahun ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama : CLON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur sekira 30 tahunan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah berhubungan dekat sejak 1 tahun lalu, sering pergi berdua sehingga membuat para Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi apa yang dilarang agama atau zina dan undangan pun telah disebar dan telah ditentukan tanggalnya dan kami selalu tetangga pun sangat risih melihat kedekatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap menjadi seorang istri sudah pandai mencuci, masak dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxx dengan penghasilan per bulan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 23 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di JL. Sindang Raya Rt 03 Rw 01, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dan juga Ketua RT dimana Para Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berumur 16 tahunan ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama : CLON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 30 tahunan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah berhubungan dekat sejak 1 tahun lalu, sering pergi berdua sehingga membuat para Pemohon khawatir bila tidak segera dinikahkan akan terjadi apa yang dilarang agama atau zina dan undangan pun telah disebar dan telah ditentukan tanggalnya dan saya selaku Ketua RT pun juga sudah sering menasehati keduanya agar tidak terlalu dekat berhubungan akan tetapi keduanya sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan siap menjadi seorang istri;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai xxxxx dengan penghasilan per bulan sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak kandung Para Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah xxxx xxxxx xxxx dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suami bernama **CLON SUAMI ANAK PEMOHON**, akan tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak kandung Para Pemohon bisa menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi gambaran dan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak kandungnya, calon suaminya serta orang tua calon suami terhadap potensi yang akan timbul akibat menikah terlalu muda, seperti belum siapnya organ reproduksi, dampak psikologis, ekonomi, maupun sosial, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak kandungnya, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya menyatakan tetap pada rencana semula segera terwujudnya pernikahan anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya bernama **CLON SUAMI ANAK PEMOHON** dan semuanya sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin ditambah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, selain memeriksa para Pemohon Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK PEMOHON** ingin segera menikah dengan **CLON SUAMI ANAK PEMOHON** karena sama sama cinta, sudah lama berpacaran, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan calon suaminya yang bernama **CLON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.9) serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.9) yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, aslinya akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingganya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, hal ini telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan UU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxx xxxx sehingga bisa mengajukan perkara di Pengadilan Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 14 Maret 2008 dan masih berumur 15 tahun 5 bulan merupakan anak dari pasangan suami istri Amat Riduan dan Herlina (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa ANAK PEMOHON telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Susanto dan telah berumur 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut ke KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dan ditolak karena belum mencukupi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang diajukan para Pemohon ditemukan fakta bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas alat maka bukti bukti (P.1) sampai dengan (P.9) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil kesaksian yang diberikan kedua saksi telah berdasarkan pengetahuannya secara langsung atas apa-apa yang Para Pemohon dalilkan dimana anak kandung Para Pemohon telah sama sama ingin menikah dengan calon suaminya, sudah siap lahir bathin dan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, tidak ada paksaan dari pihak manapun serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga besar maka keduanya wajib segera dinikahkan kalau tidak segera dinikahkan akan ada aib yang terjadi, antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan, serta calon suami sudah mempunyai penghasilan yang tetap, keterangan saksi mana antara yang satu dan lainnya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg kesaksian kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon (ANAK PEMOHON) dan (CLON SUAMI ANAK PEMOHON) serta bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan, telah ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dan CLON SUAMI ANAK PEMOHON betul-betul ingin menikah dan telah siap lahir dan bathin untuk menikah dan sanggup untuk memikul beban dan tanggung jawab sebagai suami dan isteri dalam berumah tangga walaupun anak para Pemohon masih belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak kandung para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ANAK PEMOHON sudah benar-benar ingin menikah dengan CLON SUAMI ANAK PEMOHON karena sudah berhubungan cukup lama sehingga akibat kedekatannya keluarga menjadi resah dan takut terjadi aib zina serta warga sekitar pun merasa risih dengan kedekatan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
4. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk berumah tangga;
5. Bahwa anak kandung para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan menolak pernikahan anak kandung para Pemohon;
6. Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik dari segi hubungan darah, sepersusuan maupun pertalian semenda, kecuali karena usia yang belum memenuhi batas usia minimal bagi calon mempelai wanita untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kedua calon pengantin telah siap lahir dan batin untuk menikah, dan para Pemohon serta pihak keluarga telah menyetujui dan berkeinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan dari anak kandung para Pemohon tersebut, meskipun belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak kandung para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk menikah, namun anak kandung para Pemohon berkeinginan kuat untuk menikah apalagi dikhawatirkan hubungan antara keduanya telah sedemikian akrab akibat kedekatannya tersebut warga masyarakat menjadi resah. Oleh karena sosiologis masyarakat xxxx xxxxx xxxx atau keadaan masyarakat Pagar Alam yang masih banyak menikahkan anaknya apabila ada seseorang yang sudah mendekatinya dan juga tingkat pendidikan masyarakat yang masih belum memadai serta sosialisasi yang kurang mengenai perkawinan dibawah umur, adalah layak apabila Hakim menilai dalam kondisi seperti ini menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada meraih manfaat" (Al-Asybâhwa an-Nazhâir, hal. 87)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (5) diatas rencana pernikahan tersebut terhalang karena kedua calon mempelai belum mencapai batas umur minimal untuk menikah, sementara semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, sehingga pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara, xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang dispensasi kawin bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (6), tidak ditemui adanya halangan kawin antara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah berlandaskan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (ANAK PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama CLON SUAMI ANAK PEMOHON untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian pentetapan ini dijatuhkan di Pagar Alam dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 H. oleh Asep Nurdiansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal
ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)